



PUTUSAN

Nomor 194/Pid.B/2016/PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa secara Biasa dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	ALOYSIUS GONSAGA TASI;
Tempat lahir	:	Bari-NTT;
Umur/tgl. lahir	:	33 tahun/21 Juni 1982;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Tukad Irawadi Gang III No. 4 Panjer Denpasar Selatan, Desa Bari Kec. Macang Pacar Kab. Manggarai Barat NTT;
A g a m a	:	Katholik;
Pekerjaan	:	tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Setelah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat, bahwa :

- Menyatakan Terdakwa, Aloysius Gonsaga Tasi terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana didakwa melanggar pasal 365 ayat 2 ke- 1 KUHP dalam dakwaan kesatu;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah handphone Merk Samsung Galaxy J5 warna hitam, dikembalikan kepada saksi Margareta Novriana Teting, 1 (satu) buah pisau

Hal 1 dari 19 halaman, putusan Nomor 194/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermata satu gagang kayu dan tas selempang merk Rover, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru DK 6997 EL, dipergunakan dalam perkara lain;

- Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu;

Bahwa terdakwa ALOYSIUS GONSAGA TASI pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 atau setidaknya – tidaknya pada bulan Desember 2015, atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2015 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di Jalan Tukad badung XVII Renon Denpasar Selatan (di dekat rumah No. 36) atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang didahului , disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk menguasai barang yang di curi, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi MARGARETA NOVRIANA TETING pulang dari kerja dengan mengendarai sepeda motor, saat saksi MARGARETA NOVRIANA TETING memasuki Jalan Tukad badung XVII Renon Denpasar Selatan, selanjutnya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX warna biru Nopol DK 6997 EL dan mengikuti saksi MARGARETA NOVRIANA TETING sambil berkata “dimana Jalan Tukad Badung I”, namun saksi MARGARETA NOVRIANA TETING tidak menghiraukannya, selanjutnya terdakwa tetap mengejar dan memepetkan sepeda motornya ke sepeda motor yang dikendarai saksi MARGARETA NOVRIANA TETING hingga saksi MARGARETA NOVRIANA TETING berhenti, selanjutnya terdakwa mengambil pisau dari dalam tas yang dipakainya dan langsung menodongkan pisau ke arah saksi MARGARETA NOVRIANA TETING sambil berkata “ jangan teriak nanti saya bunuh”, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motornya dan menarik tas selempang yang saksi MARGARETA NOVRIANA TETING, terdakwa membuka tas selempang tersebut dan mengambil dompet milik saksi MARGARETA NOVRIANA TETING yang berada di dalam tas dan membukanya, namun karena di dalam dompet tersebut tidak berisi uang selanjutnya terdakwa menarik kalung dan gelang yang dipakai MARGARETA NOVRIANA TETING, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk samsung J 5 warna hitam milik saksi MARGARETA NOVRIANA TETING dari dalam tas, kemudian terdakwa mendorong saksi MARGARETA NOVRIANA TETING hingga terjatuh dan tanpa ijin terdakwa membawa barang-barang milik MARGARETA NOVRIANA TETING meninggalkan tempat tersebut

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MARGARETA NOVRIANA TETING mengalami kerugian sebesar Rp. 2.830.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHP;

Atau;

Kedua;

Bahwa terdakwa ALOYSIUS GONSAGA TASI pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 atau setidak – tidaknya pada bulan Desember 2015, atau setidak-tidaknya pada tahun 2015 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di Jalan Tukad badung XVII Renon Denpasar Selatan (di dekat rumah No. 36) atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang , perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi MARGARETA NOVRIANA TETING pulang dari kerja dengan mengendarai sepeda motor, saat saksi MARGARETA NOVRIANA TETING memasuki Jalan Jalan Tukad badung XVII Renon Denpasare Selatan, selanjutnya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX warna biru Nopol DK 6997 EL dan mengikuti saksi MARGARETA NOVRIANA TETING sambil berkata “dimana jalan tukad badung I”, namun saksi MARGARETA NOVRIANA TETING tidak menghiraukannya, selanjutnya terdakwa tetap mengejar dan memepetkan

Hal 3 dari 19 halaman, putusan Nomor 194/Pid.B/2016/PN Dps.



sepeda motornya ke sepeda motor yang dikendarai saksi MARGARETA NOVRIANA TETING hingga saksi MARGARETA NOVRIANA TETING berhenti, selanjutnya terdakwa mengambil pisau dari dalam tas yang dipakainya dan langsung menodongkan pisau ke arah saksi MARGARETA NOVRIANA TETING sambil berkata “ jangan teriak nanti saya bunuh”, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motornya dan menarik tas selempang yang saksi MARGARETA NOVRIANA TETING, terdakwa membuka tas selempang tersebut dan mengambil dompet milik saksi MARGARETA NOVRIANA TETING yang berada di dalam tas dan membukanya, namun karena di dalam dompet tersebut tidak berisi uang selanjutnya terdakwa menarik kalung dan gelang yang dipakai MARGARETA NOVRIANA TETING, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk samsung J 5 warna hitam milik saksi MARGARETA NOVRIANA TETING dari dalam tas, kemudian terdakwa mendorong saksi MARGARETA NOVRIANA TETING hingga terjatuh dan tanpa ijin terdakwa membawa barang-barang milik MARGARETA NOVRIANA TETING meninggalkan tempat tersebut

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MARGARETA NOVRIANA TETING mengalami kerugian sebesar Rp. 2.830.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut umum tersebut dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah bersumpah sesuai dengan Agamanya, keterangan saksi pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi. MARGARETA NOVRIANA TETING:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi merupakan korban penodongan.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di Jalan Tukad badung XVII Renon Denpasar Selatan (di dekat rumah No. 36).
- Bahwa saat itu saksi mengendarai sepeda motor kantor.
- Bahwa saat itu saksi dari Sidakarya menuju ke Tukad Badung, dari tempat kerja ke tempat kost-kostan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Balimoon yaitu distributor minuman beralkohol di Bali.
- Bahwa sejak saksi masuk ke dalam gang di Jalan Tukad Badung terdakwa sudah mengikuti saksi.
- Bahwa selanjutnya saksi di pepet sampai motor terdakwa selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi di mana Jalan Tukad Badung I, namun saat itu saksi tidak menghiraukannya karena saksi hanya diam saja, terdakwa saat itu semakin marah dan makin memepet saksi sehingga motor terdakwa menghadang di depan motor saksi sehingga saksi terpaksa berhenti dan saksi terjatuh.
- Bahwa saat itu terdakwa langsung mengambil pisau dan menodongkan pisau tersebut ke arah leher saksi sambil berkata jangan teriak.
- Bahwa saat itu saksi hanya diam saja.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J 5 warna hitam dari dalam tas yang masih dipakai oleh saksi.
- Bahwa saat itu terdakwa sempat mengambil dompet saksi, namun dompet saksi tidak berisi uang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menarik gelang dan kalung titanium yang saksi pakai.
- Bahwa saksi tidak ingat motor terdakwa, namun barang bukti berupa motor yang ditunjukkan dalam persidangan adalah yang dipakai terdakwa pada saat itu.
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa dan hanya seorang diri.
- Bahwa saat itu penerangan jalan ada dan cukup jelas.
- Bahwa terdakwa pada saat kejadian memakai helm, namun wajahnya masih kelihatan.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami lebam pada pergelangan tangannya, karena terdakwa mengambil gelang dari pergelangan tangan dengan keras.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), karena harga Hp pada saat saksi beli senilai Rp. 2.850.000,- (dua juta

Hal 5 dari 19 halaman, putusan Nomor 194/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan kalung gelang titanium seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengambil sendiri barang-barang tersebut dari diri terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengizinkan pelaku tersebut untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J 5 warna hitam, kalung beserta gelang milik saksi.
- Bahwa selain saksi tidak ada orang lain yang mengetahui saat kejadian tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa tersebut menodongkan pisau ke arah saksi dan mengambil handphone milik saksi kemudian pelaku tersebut langsung pergi ke arah jalan tukad Badung utama selanjutnya saksi juga meninggalkan sepeda motornya di tempat tersebut dan langsung pulang mencari pertolongan.
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa 1 (satu) bulan kemudian terdakwa ditangkap.

2 Saksi, I MADE RASNAJAYA:

- Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana pemerasan dan ancaman tersebut pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekira jam 24.10 wita bertempat di kos-kosan di Jalan Tukad Badung XIV Renon No- Denpasar Selatan.
- Bahwa yang telah saksi amankan karena diduga telah melakukan tindak pidana pemerasan dan ancaman adalah terdakwa GONSAGA TASI.
- Bahwa awalnya saksi menerima laporan penyidikan ada orang yang menjual HP tanda dus dan kelengkapannya di Tukad Buaji Panjer tepatnya di IJOE CELL, dan setelah di cek di polsek ternyata ada laporan atas nama terdakwa;
- Bahwa yang dijual di IJOE CELL adalah 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J 5 warna hitam.
- Bahwa benar info dari pemilik IJOE CELL Hp tersebut dibeli dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J 5 warna hitam milik korban MARGARETA NOVRIANA TETING.
- Bahwa selain Hp terdakwa juga mengambil kalung dan gelang milik MARGARETA NOVRIANA TETING.
- Bahwa kalung dan gelang milik MARGARETA NOVRIANA TETING bukan emas.
- Bahwa IJOE CELL merupakan tempat jual beli Hp.
- Bahwa setelah diamankan terdakwa mengakui perbuatannya.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memepet korban, mengancam korban dengan menggunakan pisau serta mengambil HP, kalung dan gelang milik korban.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa uang hasil penjualan Hp tersebut telah habis dipergunakan untuk biaya hidup.
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor, tas selempang seta pisau adalah milik terdakwa yang digunakan pada saat kejadian.
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa terhadap terdakwa juga masih ada laporan lainnya dengan perbuatan yang sama.

3 Saksi, ABU HAMID :

dibacakan keterangan saksi dipersidangan, pada intinya sesuai dengan BAP Penyidik, sebagai berikut :

- Bahwa secara pasti saksi tidak ingat, namun seingat saksi membeli handphone tersebut sekitar satu minggu yang lalu bertempat di konter saksi di Jalan Tukad Buaji No 60 X (IJOE CELL) Sesetan Denpasar Selatan.
- Bahwa handphone yang saksi beli adalah Samsung Galaxy J 5 warna hitam seharga Rp. 250.000,- dalam keadaan I cloud (programnya terkunci).
- Bahwa awalnya laki-laki tersebut datang ke konter saksi dan mengatakan kalau dirinya lupa password dan ID handphone miliknya kemudian meminta saksi untuk membuka passwordnya. Lalu saksi coba untuk membukanya namun tidak bisa dan saksi mengatakan kepada orang tersebut kalau handphone ini terkunci programnya (i

Hal 7 dari 19 halaman, putusan Nomor 194/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cloud). Kemudian orang tersebut langsung menyuruh saksi untuk membayar handphone tersebut.

- Bahwa karena handphone tersebut dalam keadaan terkunci programnya (I cloud) kemudian saksi berfikir kalau saksi membelinya dan tidak bisa membuka kuncinya maka spare partnya yang akan saksi gunakan nantinya. Lalu saksi menawar handphone tersebut dengan harga Rp.250.000,- dan orang tersebut menerimanya.
- Bahwa pada saat orang tersebut menjual handphone merk Samsung Galaxy J 5 warna hitam kepada saksi tidak dilengkapi dengan dus dan chargernya karena awalnya orang tersebut mengatakan kepada saksi akan membuka passwordnya saja namun akhirnya dia menjual handphone tersebut kepada saksi.
- Bahwa awalnya hari dan tanggal saksi lupa pada bulan Desember 2015 sekira jam 15.00 wita datang seorang laki-laki dengan membawa satu buah handphone merk Samsung Galaxy J 5 warna hitam ke konter saksi di Jalan Tukad Buaji No 60 X (IJOE CELL) Sesetan Denpasar Selatan. Kemudian orang tersebut meminta kepada saksi untuk membuka pasword handphone yang di bawanya tersebut karena dia lupa dengan passwordnya dan orang tersebut langsung pergi dan mengatakan akan kembali lagi nanti. Setelah orang tersebut pergi kemudian saksi mencoba untuk membuka passwordnya ternyata tidak bisa karena programnya terkunci (i cloud).
- Bahwa saksi masih mengenali barang berupa satu buah handphone merk Samsung Galaxy J 5 warna hitam yang ditunjukkan oleh pemeriksa kepada saksi, yang mana handphone tersebut yang saksi beli dari seorang laki-laki yang awalnya akan men servis handphone tersebut namun akhirnya menjualnya kepada saksi seharga Rp. 250.000.
- Bahwa secara pasti saksi tidak kenal dengan laki-laki yang mengaku bernama ALOYSIUS GONSAGA TASI. Namun saksi masih ingat terhadap wajahnya yang mana laki-laki tersebutlah yang menjual satu buah Handphone Samsung Galaxy J 5 warna hitam kepada saksi di konter IJOE CELL milik saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengancam dengan kekerasan dan mengambil barang tersebut pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekira jam 01.30 wita bertempat di Jalan Tukad Badung XVII Renon Denpasar Selatan.
- Bahwa barang yang terdakwa ambil di Jalan Tukad Badung XVII adalah satu buah handphone merk Samsung Galaxy J 5 warna hitam.
- Bahwa pada awalnya terdakwa tidak mengetahuinya, namun setelah terdakwa ditangkap dan diperiksa kemudian diberitahu oleh pemeriksa baru terdakwa mengetahui kalau pemilik dari barang yang terdakwa ambil adalah MARGARETA NOVRIANA TETING;
- Bahwa sebelumnya satu buah handphobne Samsung Galaxy J 5 tersebut ditaruh di dalam tas selempang yang di bawa oleh korban, kemudian terdakwa mengambilnya dari dalam tas tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil menghadang dan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh MARGARETA NOVRIANA TETING kemudian terdakwa mematikan kontak sepeda motor tersebut lalu terdakwa mengambil pisau yang terdakwa taruh di dalam tas terdakwa kemudian tersangka menodongkan pisau tersebut ke arah perut MARGARETA NOVRIANA TETING sambil berkata “diam kamu, jangan teriak”, setelah MARGARETA NOVRIANA TETING diam kemudian terdakwa memasukkan pisau terdakwa ke dalam tas , lalu terdakwa katakan “minta uang seratus” lalu dijawab oleh MARGARETA NOVRIANA TETING “nggak ada uang” (sambil mengeluarkan dompet miliknya) lalu terdakwa melihat ke dalam dompet tersebut memang benar tidak berisi uang. Kemudian terdakwa menarik kalung serta gelang yang digunakan oleh MARGARETA NOVRIANA TETING sambil bertanya “ini emas apa bukan” lalu di jawab “bukan” . Kemudian terdakwa kembali memasukkan tangan terdakwa ke dalam tas tersebut dan mendapatkan satu buah handphone dari dalamnya, lalu terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor yang terdakwa bawa.

Hal 9 dari 19 halaman, putusan Nomor 194/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekira 01.00 wita terdakwa berangkat sendirian dari kos di Jalan Tukad Irawadi Gg III No 4 Panjer dengan tujuan untuk mencari sasaran wanita yang mengendarai sepeda motor sendirian yang membawa barang-barang dan akan terdakwa jambret. Kemudian terdakwa memutar melewati Jalan Tukad Yeh Aya lalu ke Jalan Tukad Badung dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi DK 6997 EL milik terdakwa.
- Bahwa sekira jam 01.30 wita terdakwa melewati Jalan Tukad Badung terdakwa melihat ada seorang penegndara wanita yang menyalip terdakwa lalu terdakwa mengikuti perempuan tersebut sampai masuk ke Jalan Tukad Badung XVII kemudian terdakwa menambah kecepatan sepeda motor lalu terdakwa menyalip dan kemudian berbalik arah sambil memepet wanita tersebut sampai sepeda motornya berhenti;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menodongkan pisau dan mengancam akan menusuknya jika berteriak yaitu untuk menakutinya sehingga orang tersebut mau menyerahkan uang yang terdakwa minta, dimana saat itu karena terdakwa mengancamnya sehingga MARGARETA NOVRIANA TETING diam dan tidak berteriak serta mengikuti perintah tersangka.
- Bahwa MARGARETA NOVRIANA TETING sempat mempertahankan barang miliknya dengan cara menarik tangan terdakwa namun terdakwa kembali menarik dengan paksa sehingga terdakwa berhasil mengambil handphone milik MARGARETA NOVRIANA TETING pada saat tersebut.
- Bahwa pisau tersebut memang sudah tersangka persiapkan dari kos di Jalan Tukad Irawadi Gg III No 4 Panjer Denpasar Selatan.
- Bahwa awalnya handphone Samsung Galaxy J 5 warna hitam tersebut akan MARGARETA NOVRIANA TETING gunakan sendiri, namun handphone tersebut dalam keadaan terkunci dan tidak bisa digunakan dan sekitar seminggu kemudian terdakwa membawanya ke konter di Jalan Tukad Buaji (IJOE CELL) untuk tersangka buka kuncinya / servis. Namun tukang servis handphone tersebut mengatakan bahwa handphone tersebut tidak bisa digunakan lalu terdakwa menyuruhnya untuk membeli handphone tersebut. Kemudian tukang servis tersebut membayarnya dengan harga Rp. 250.000,- lalu terdakwa pergi dari konter tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik handphone tersebut pada saat mengambilnya dan pemilik handphone itu juga tidak ada mengijinkan terdakwa untuk mengambil handphoneya.
- Bahwa terdakwa mengenali pisau dapur tersebut yang terdakwa bawa dari kos kemudian tersangka gunakan untuk menodong dan mengancam MARGARETA NOVRIANA TETING.
- Bahwa sepeda motor yamaha jupiter MX warna biru DK 6997 EL adalah yang terdakwa pakai pada saat itu;
- Bahwa Hp tersebut terdakwa jual di konter IJOE CELL di Jalan Tukad Buaji seharga Rp 250.000,-.
- Bahwa uang hasil penjualan HP tersebut sudah habis dipakai terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang diajukan didalam persidangan ini dipandang di dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya yang saling berangkaian dan bersesuaian, maka didapatkanlah fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di Jalan Tukad badung XVII Renon Denpasar Selatan (di dekat rumah No. 36), mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk menguasai barang yang di curi, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
- Bahwa awalnya saksi MARGARETA NOVRIANA TETING pulang dari kerja dengan mengendarai sepeda motor, saat saksi MARGARETA NOVRIANA TETING memasuki Jalan Tukad badung XVII Renon Denpasar Selatan, selanjutnya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX warna biru Nopol DK 6997 EL

Hal 11 dari 19 halaman, putusan Nomor 194/Pid.B/2016/PN Dps.



dan mengikuti saksi MARGARETA NOVRIANA TETING sambil berkata “dimana Jalan Tukad Badung I”, namun saksi MARGARETA NOVRIANA TETING tidak menghiraukannya, selanjutnya terdakwa tetap mengejar dan memepetkan sepeda motornya ke sepeda motor yang dikendarai saksi MARGARETA NOVRIANA TETING hingga saksi MARGARETA NOVRIANA TETING berhenti, selanjutnya terdakwa mengambil pisau dari dalam tas yang dipakainya dan langsung menodongkan pisau ke arah saksi MARGARETA NOVRIANA TETING sambil berkata “ jangan teriak nanti saya bunuh”, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motornya dan menarik tas selempang yang saksi MARGARETA NOVRIANA TETING, terdakwa membuka tas selempang tersebut dan mengambil dompet milik saksi MARGARETA NOVRIANA TETING yang berada di dalam tas dan membukanya, namun karena di dalam dompet tersebut tidak berisi uang selanjutnya terdakwa menarik kalung dan gelang yang dipakai MARGARETA NOVRIANA TETING, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk samsung J 5 warna hitam milik saksi MARGARETA NOVRIANA TETING dari dalam tas, kemudian terdakwa mendorong saksi MARGARETA NOVRIANA TETING hingga terjatuh dan tanpa ijin terdakwa membawa barang-barang milik MARGARETA NOVRIANA TETING meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MARGARETA NOVRIANA TETING mengalami kerugian sebesar Rp. 2.830.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 365 ayat 2 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa,
2. Mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan , untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.



6. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah Subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Sebelum persidangan Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas mereka terdakwa sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan mereka terdakwa telah membenarkannya, setelah Surat Dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, mereka terdakwa mengaku mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan bahwa yang melakukan tindak pidana adalah terdakwa ALOYSIUS GONSAGA TASI. Berdasarkan fakta tersebut diatas maka yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa ALOYSIUS GONSAGA TASI. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa pengambilan telah selesai jika barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula dan barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di Jalan Tukad badung XVII Renon Denpasar Selatan (di dekat rumah No. 36) saksi MARGARETA NOVRIANA TETING pulang dari kerja dengan mengendarai sepeda motor tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX warna biru Nopol DK 6997 EL dan mengikuti saksi MARGARETA NOVRIANA TETING sambil berkata “dimana Jalan Tukad Badung I”, namun saksi MARGARETA NOVRIANA TETING tidak menghiraukannya, selanjutnya terdakwa tetap mengejar dan memepetkan sepeda motornya ke sepeda motor yang dikendarai saksi MARGARETA NOVRIANA TETING hingga saksi MARGARETA NOVRIANA TETING berhenti, selanjutnya terdakwa mengambil pisau dari dalam tas yang dipakainya dan langsung menodongkan pisau ke arah saksi MARGARETA NOVRIANA TETING sambil berkata “jangan teriak nanti saya bunuh”, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motornya dan menarik tas selempang yang saksi MARGARETA NOVRIANA TETING, terdakwa membuka tas selempang tersebut

Hal 13 dari 19 halaman, putusan Nomor 194/Pid.B/2016/PN Dps.



dan mengambil dompet milik saksi MARGARETA NOVRIANA TETING yang berada di dalam tas dan membukanya, namun karena di dalam dompet tersebut tidak berisi uang selanjutnya terdakwa menarik kalung dan gelang yang dipakai MARGARETA NOVRIANA TETING, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk samsung J 5 warna hitam milik saksi MARGARETA NOVRIANA TETING dari dalam tas, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah setiap barang yang menjadi bagian kekayaan dan barang itu mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang dan secara pasti barang itu ada pemiliknya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di Jalan Tukad badung XVII Renon Denpasar Selatan (di dekat rumah No. 36) terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk samsung J 5 warna hitam, kalung dan gelang tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi MARGARETA NOVRIANA TETING. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di Jalan Tukad badung XVII Renon Denpasar Selatan (di dekat rumah No. 36) saksi MARGARETA NOVRIANA TETING pulang dari kerja dengan mengendarai sepeda motor tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX warna biru Nopol DK 6997 EL dan mengikuti saksi MARGARETA NOVRIANA TETING sambil berkata “dimana Jalan Tukad Badung I”, namun saksi MARGARETA NOVRIANA TETING tidak menghiraukannya, selanjutnya terdakwa tetap mengejar dan memepetkan sepeda motornya ke sepeda motor yang dikendarai saksi MARGARETA NOVRIANA TETING hingga saksi MARGARETA NOVRIANA TETING berhenti, selanjutnya terdakwa mengambil pisau dari dalam tas yang dipakainya dan langsung menodongkan pisau ke arah saksi MARGARETA NOVRIANA TETING sambil berkata “jangan teriak nanti saya bunuh”, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motornya dan menarik tas selempang yang saksi



MARGARETA NOVRIANA TETING, terdakwa membuka tas selempang tersebut dan mengambil dompet milik saksi MARGARETA NOVRIANA TETING yang berada di dalam tas dan membukanya, namun karena di dalam dompet tersebut tidak berisi uang selanjutnya terdakwa menarik kalung dan gelang yang dipakai MARGARETA NOVRIANA TETING, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk samsung J 5 warna hitam milik saksi MARGARETA NOVRIANA TETING dari dalam tas. Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik MARGARETA NOVRIANA TETING adalah untuk dimiliki. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 5. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar pada Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di Jalan Tukad badung XVII Renon Denpasar Selatan (di dekat rumah No. 36) saksi MARGARETA NOVRIANA TETING pulang dari kerja dengan mengendarai sepeda motor tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX warna biru Nopol DK 6997 EL dan mengikuti saksi MARGARETA NOVRIANA TETING sambil berkata “dimana Jalan Tukad Badung I”, namun saksi MARGARETA NOVRIANA TETING tidak menghiraukannya, selanjutnya terdakwa tetap mengejar dan memepetkan sepeda motornya ke sepeda motor yang dikendarai saksi MARGARETA NOVRIANA TETING hingga saksi MARGARETA NOVRIANA TETING berhenti, selanjutnya terdakwa mengambil pisau dari dalam tas yang dipakainya dan langsung menodongkan pisau ke arah saksi MARGARETA NOVRIANA TETING sambil berkata “jangan teriak nanti saya bunuh”, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motornya dan menarik tas selempang yang saksi MARGARETA NOVRIANA TETING, terdakwa membuka tas selempang tersebut dan mengambil dompet milik saksi MARGARETA NOVRIANA TETING yang berada di dalam tas dan membukanya, namun karena di dalam dompet tersebut tidak berisi uang selanjutnya terdakwa menarik kalung dan gelang yang dipakai MARGARETA NOVRIANA TETING, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk samsung J 5 warna hitam milik saksi MARGARETA NOVRIANA TETING dari dalam tas, kemudian terdakwa mendorong saksi

Hal 15 dari 19 halaman, putusan Nomor 194/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARGARETA NOVRIANA TETING hingga terjatuh dan tanpa ijin terdakwa membawa barang-barang milik MARGARETA NOVRIANA TETING meninggalkan tempat tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 6. Unsur “jika perbuatan dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di Jalan Tukad badung XVII Renon Denpasar Selatan (di dekat rumah No. 36) terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk samsung J 5 warna hitam, kalung dan gelang tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi MARGARETA NOVRIANA TETING. Terdakwa melakukan perbuatannya saat itu pada malam hari dan bertempat di Jalan Tukad badung XVII Renon Denpasar Selatan (di dekat rumah No. 36) yang merupakan jalan umum Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, karena semua unsur dari dakwaan alternatif ke-satu Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi, kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan di dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang patut bagi diri Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan yang didapat disekitar keadaan diri Terdakwa;

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain, korban Margareta Novriana Teting;
- Terdakwa pernah dihukum;

Yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, tentang barang bukti akan ditentukan statusnya di dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya yang akan disebutkan dibawah nanti;

Mengingat pasal 365 ayat 2 ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa : ALOYSIUS GONSAGA TASI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Galaxy J5 warna hitam, dikembalikan kepada saksi Margareta Novriana Teting, 1 (satu) buah pisau bermata satu gagang kayu dan tas selempang merk Rover, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru DK 6997 EL, dipergunakan dalam perkara lain;
- 4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Selasa, tanggal, 5 April 2016, oleh kami : AGUS WALUJO TJAHJONO, SH.MHum., sebagai Hakim Ketua, I WAYAN KAWISADA, SH.MHum dan ESTHAR OKTAVI, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh : I NENGAH JENDRA, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh : MIA FIDA E, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 17 dari 19 halaman, putusan Nomor 194/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I WAYAN KAWISADA, SH.MHu AGUS WALUJO TJAHJONO, SH.Mhu

ESTHAR OKTAVI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

I NENGAH JENDRA, SH.

Dicatat disini :

Bahwa pada hari : Selasa, tgl. 5 April 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tgl. 5-4-2016, Nomor 194/Pid.B/2016/PN.Dps, baik Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima dengan baik.

Panitera Pengganti,

I NENGAH JENDRA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)